



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 062 /KMA/SK/V/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
AHMAD RIDWAN BIN ALWI HUSAIN ALIAS
CIWANG, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22-U/391 /HPDN/IV/2012 tanggal 10 April 2012 perihal permohonan pengalihan persidangan perkara pidana atas nama Ahmad Ridwan Bin Alwi Husain Alias Ciwang, dkk.

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan kejadian pada persidangan sebelumnya tahun 2001 dengan terdakwa yang sama, dimana pada waktu itu Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang bersangkutan terpaksa dilarikan/diamankan ke Makassar dan tidak kembali lagi bertugas di Pengadilan Negeri Selayar karena adanya ancaman keamanan bagi Hakim dan Jaksa dan keluarganya dari pihak-pihak baik yang pro maupun kontra terdakwa;
 2. Bahwa pihak keamanan baik Kepolisian Resort Selayar maupun Kodim Kabupaten Selayar tidak dapat menjamin keamanan Aparat Penegak Hukum khususnya Jaksa dan Hakim;

3. Bahwa saat ini terdakwa Ahmad Ridwan Bin Alwi Husain Alias Ciwang sedang melaksanakan Asimilasi/pidana bersyarat di Lapas Makassar atas perkara sebelumnya dengan pidana penjara selama 19 tahun;
4. Bahwa guna menghindari mobilisasi massa dari terdakwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta menciptakan situasi persidangan yang kondusif, obyektif, transparan dan independen maka dipandang perlu memindahkan tempat persidangan ke pengadilan yang lebih tepat dan kondusif;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA AHMAD RIDWAN BIN ALWI HUSAIN ALIAS CIWANG DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT;

- Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Ahmad Ridwan Bin Alwi Husain Alias Ciwang dan kawan-kawan;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Mei 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.